



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 121/IT3/KM/2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN KUOTA INTERNET  
KEPADA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG  
MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR PADA SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menekan jumlah penyebaran pandemi COVID-19, Institut Pertanian Bogor telah menetapkan Kebijakan Kampus IPB *Partially Closed Down* (Kampus IPB dibuka sangat terbatas) terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020;
- b. bahwa selama masa penerapan Kebijakan Kampus IPB *Partially Closed Down*, seluruh aktifitas perkuliahan, termasuk bimbingan penyelesaian tugas akhir dan ujian dilaksanakan secara *online* atau metode tanpa tatap muka yang lain;
- c. bahwa guna membantu dan mendorong mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir agar dapat selesai tepat waktu dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, Institut Pertanian Bogor telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan kuota internet untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Bantuan Pembiayaan Kuota Internet Kepada Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN KUOTA INTERNET KEPADA MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Menetapkan pemberian bantuan pembiayaan kuota internet kepada mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL) paling lambat pada hari pertama Semester Ganjil Tahun Akademik 2020 /2021 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa;
- KETIGA : Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah ditransfer ke rekening masing-masing mahasiswa;
- KEEMPAT : Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bersumber dari Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum IPB (BPPTNBH IPB) Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 10 Juni 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 19711142005011002